



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 42 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN FESTIVAL SILAT INTERNASIONAL
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya pencak silat dan menggali potensi atlet perlu diadakan Festival Silat Internasional;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut bisa terlaksana secara efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Festival Silat Internasional Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN FESTIVAL SILAT INTERNASIONAL TAHUN 2018**

Pasal 1

Standar Biaya Pelaksanaan kegiatan Festival Silat Internasional Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar Biaya Anggaran maksimal dalam pelaksanaan Kegiatan Festival Silat Internasional Tahun 2018 yang disesuaikan dengan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Juli 2018

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 30 Juli 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


DIDI ARYADI


PDF Eraser Free

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
KEGIATAN FESTIVAL SILAT
INTERNASIONAL TAHUN 2018

PEDOMAN STANDAR BIAYA KEGIATAN FESTIVAL SILAT INTERNASIONAL
TAHUN 2018

NO	JENIS	BESARAN (Rp)/SATUAN
A.	HONARIUM	
	1. Tim PB.IPSI	Rp. 400.000/Orang/hari
	2. Delegasi Teknik (Technical Delegate)	Rp. 350.000/Orang/hari
	3. Dewan Juri	Rp. 350.000/Orang/hari
	4. Ketua Pertandingan	Rp. 350.000/Orang/hari
	5. Wasit Nasional	Rp. 350.000/Orang/hari
	6. Wasit Daerah	Rp. 300.000/Orang/hari
	7. Sekretaris Pertandingan	Rp. 250.000/Orang/hari
	8. Sekretariat Pertandingan	Rp. 150.000/Orang/hari
	9. Pembawa Acara	Rp. 150.000/Orang/hari
	10. Penghubung	Rp. 150.000/Orang/hari
	11. Penjaga Malam	Rp. 150.000/Orang/hari
	12. Petugas Kesehatan	Rp. 150.000/Orang/hari
	13. Petugas Perlengkapan sarana pertandingan	Rp. 150.000/Orang/hari
	14. Petugas Kosumsi	Rp. 150.000/Orang/hari
	15. Petugas Loison Offiser (LO)peserta luar negeri	Rp. 150.000/Orang/hari
	16. Petugas Loison Offiser (LO) peserta dalam negeri	Rp. 150.000/Orang/hari
	17. Petugas penginapan peserta	Rp. 150.000/Orang/hari
	18. Petugas kebersihan	Rp. 100.000/Orang/hari
B.	HADIAH	
	1. Perorangan putra dan puri usia 09-14 Th	Rp. 500.000/Orang
	2. Perorangan putra putri usia 15-20 Th	Rp. 500.000/Orang
	3. Perorangan putra usia 21-30 Th	Rp. 500.000/Orang
	4. Perorangan putra usia 31-45 Th	Rp. 500.000/Orang
	5. Berpasangan putra dan putri usia 09-14 Th	Rp. 500.000/Orang
	6. Berpasangan putra dan putri usia 15-20 Th	Rp. 500.000/Orang
	7. Berpasangan putra puri usia 21-30 Th	Rp. 500.000/Orang
	8. Berkelompok usia 09-14 Th	Rp. 500.000/Orang
	9. Berkelompok 15-20 Th	Rp. 500.000/Orang
	10. Berkelompok 21-30 Th	Rp. 500.000/Orang
	11. Juara Umum I	Rp.14.000.000/Kontingen
	12. Juara Umum II	Rp. 8.500.000/Kontingen
	13. Juara Umum III	Rp. 5.000.000/Kontingen

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

PDF Eraser Free